



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 155 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1342/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK KARTIKA IV-91
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JL Kesatrian no 9 , RT 7 / RW 10, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN	:	20561889
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG IV BRAWIJAYA Berdasarkan Akta Notaris : TRIMEDI, SH Nomor 34 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C- HT.01.09-197
Ketua Penyelenggara	:	Elsi Meina Siregar
Nama Ketua/Pimpinan	:	ANIS SJA&apos;ADAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3676/436.7.1/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2024

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **17 Januari 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/436.6.4/2010

### TENTANG. IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7593/436.6.4/2010,tanggal 4 Juni 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.  
b. Bawa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN: 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Kartika Jaya Nomor : 0570/167/436.5.6.51/YAF/II/2010 tanggal 19 Mei 2010 beserta lampirannya.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Wonokromo Nomor: 421.9/61/436.6.4.10/2010, tanggal, 18 Mei 2010

MENETAPKAN  
PERTAMA

### MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " KARTIKA IV-9I"  
Alamat : Jl. Kesatrian No. 9.  
: RT. - : RW. -  
: Kelurahan : Sawunggaling  
: Kecamatan : Wonokromo  
: Kota : Surabaya  
Nama Kepala TK. : Endang Rosilowati  
Pemilik/Penyelenggara : Ny. Totok Sugiharto  
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lombaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tamak Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 17 Juni 2010



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Wonokromo